

## **FUNGSI KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Oleh:

**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si**

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau dan Mahasiswa

Email: ranggi.ip@soc.uir.ac.id

### **ABSTRAK**

Penerapan Undang-Undang Nomor No 6 tahun 2014 tentang desa memiliki tujuan yang mulia diantaranya (1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; (3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; (4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; (5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; (6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; (7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; (8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan (9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Akan tetapi substansi tujuan tersebut sulit diterapkan jika tidak ada optimalisasi fungsi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam tulisan ini penulis mencoba menjabarkan bagaimana optimalisasi komunikasi pemerintahan dalam penerapan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa dengan menggunakan konsep *Robbins* (2006) diantaranya fungsi pengawasan, fungsi motivasi, dan fungsi informasi, ditambah dengan fungsi pemberdayaan dalam konsep komunikasi pemerintahan.

**Kata Kunci : Komunikasi, Pemerintahan, Desa**

### **ABSTRACT**

*Application of Law No. 6 of 2014 Number of villages have a noble purpose include (1) providing recognition and respect for existing village with diversity before and after the formation of the Republic of Indonesia; (2) provide clarity and legal certainty on the status of the village in the constitutional system of the Republic of Indonesia for the sake of justice for all Indonesian people; (3) to preserve and promote the customs, traditions, and culture of the village; (4) encouraging initiative, movement, and the participation of the village community and the potential for development of village assets to the common welfare; (5) form a professional Village Government, efisien and effective, open, and accountable; (6) improve public services for the people of the village in order to accelerate the realization the general welfare; (7) increases the resistance of social culture in order to create the village of villagers who are able to maintain social cohesion as part of national security; (8) promote the economy of the village community and overcome the gap of national development; and (9) to strengthen the village community as a subject of development. But the substance of these goals difficult to implement if no optimization performed by the communication functions of government. In this paper the author tries to describe how the optimization of government communications in the application of Law No. 6 of 2014 concerning the village with 3 communication functions by using the theory of Robbins including oversight function, the function of motivation, and functions of information, coupled with the function of empowerment in the concept of government communications.*

**Keywords: Communications, Government, Village**

## PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik mengenai Otonomi Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu alasan pemerintah mengeluarkan Undang-undang tersebut ialah bahwa dalam perjalanan panjang ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Sedangkan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dengan harapan menggabungkan konstruksi yaitu fungsi *self government community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

UU Desa ini pun telah didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan untuk mempercepat penyaluran dana ke desa Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 900/5356/SJ, Nomor 959/KMK.07/2015, Nomor 49 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, menimbang dalam rangka percepatan penyaluran dana desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Desa agar dapat digunakan secara efektif bagi pembangunan Desa, untuk itu perlu dilakukan percepatan, penyaluran dan penanggungan dana deesa tahun 2015.

Yang menjadi permasalahan adalah apakah pemerintah desa dan masyarakat memahami perubahan mendasar yang menjadi substansi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, jangan sampai ribuan Kepala Desa akan tertangkap Polisi di tahun 2016, jika pengelolaan laporan keuangan atas penerapan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 ini tidak dipersiapkan dengan baik. Menarik untuk dikaji bahwasanya penerapan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tersebut bagai makan buah Simalakama, jika dikelola dan dipersiapkan dengan baik akan mensukseskan penerapan undang-undang ini, namun jika SDM kampung belum siap maka bisa berdampak akan konsekuensi hukum yang akan diterima, misalnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia/aparatur desa yang nantinya berkewajiban melaporkan hasil penggunaan anggaran desa.

Jika aparatur desa sudah dibekali kemampuan pelaporan keuangan dengan baik, tentunya akan membantu aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Namun jika keahlian dan kapasitas aparatur desa tidak dipersiapkan, khususnya mengenai pelaporan keuangan, maka bisa dipastikan nantinya akan banyak kepala desa/aparatur desa yang akan mendekam dibalik jeruji besi karena terganjal masalah laporan keuangan/bahkan tidak bisa mempertanggung jawabkan dana yang sudah diterima.

Oleh sebab itu sangat diperlukan peran komunikasi pemerintah dalam penerapan Undang-Undang tersebut untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa, BPD, dan masyarakat desa. Sosialisasi sebagai salah satu sarana komunikasi yang tepat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kita melihat bagaimana pengaruh media komunikasi terhadap perubahan masyarakat, lebih jauh bagaimana perubahan itu dalam kaitan dengan masyarakat Indonesia yang pluralistik, merupakan persoalan kunci pembahasan dalam melihat permasalahan. Selain melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait, Pemerintah harus mampu menggandeng media massa yang dipandang punya kedudukan strategis untuk melakukan perubahan dalam masyarakat.

Berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik mengangkat judul tulisan yang berjudul **“Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”**.

## ANALISIS KAJIAN

### A. Konsep Komunikasi Pemerintahan

Dari berbagai literatur komunikasi kita akan menemukan pengertian komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pikiran, perasaan dari seorang kepada orang lain. Pendapat lain menyatakan,

komunikasi sebagai pengoperan ide dan gagasan untuk menyatukan kekuatan sehingga terjadi interaksi antara orang-orang yang berkomunikasi, menuju pencapaian tujuan bersama (kesamaan makna). (Hasan, 2005:17).

Sementara itu Kincaid dalam Hasan (2009:17) mengemukakan, "*komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan pertalian antara para peserta dalam proses informasi*". Pendapat yang sama dikemukakan oleh Siporin dalam Hasan (2009:18) bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan memberi/mengirim, menerima, dan menanggapi pesan-pesan diantara orang-orang yang berinteraksi."

Menelusuri asal kata "*komunikasi*", berasal dari bahasa latin yakni "*communicatio*" bersumber dari perkataan "*communis*" yang berarti "*sama*". Menurut Gde dalam Hasan (2005: 19) secara etimologis mendefinisikan, "komunikasi sebagai proses yang membuat suasana berbeda dalam kebersamaan kepada dua orang atau lebih yang tadinya monopolisatu oarng saja".

Sehingga dapat dinyatakan dari pengertian-pengertian tersebut bahwa komunikasi merupakan dasar bagi semua interaksi manusia, termasuk didalamnya interaksi kelompok. Oleh sebab itu, komunikasi dikatakan memiliki peran dominan dalam kehidupan manusia, sehingga fungsi komunikasi adalah mencapai tujuan peran tersebut, yaitu antara lain :

1. Mencapai pengertian satu sama lain
2. Membina kepercayaan
3. Mengkoordinir tindakan
4. Menerencanakan strategi
5. Melakukan pembagian pekerjaan
6. Melakukan aktivitas kelompok
7. Berbagi rasa (Hasan, 2009:22)

Fungsi lain yang dilakukan oleh komunikasi berhubungan dengan perannya dalam mempermudah pengambilan keputusan. Komunikasi memebrikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan data guna mengenali dan menilai pilihan-pilihan alternatif.

Uraian di atas mensyaratkan bahwa komunikasi memiliki empat fungsi utama dalam suatu organisasi atau dalam kelompok tertentu, menurut Robbins (1996:5) fungsi organisasi adalah :

1. Fungsi pengawasan
2. Fungsi motivasi
3. Fungsi pengungkapan emosional
4. Fungsi Informasi

Fungsi-fungsi komunikasi tersebut diatas merupakan bagian integral dari fungsi organisasi dan apabila masuk pada bidang pemerintahan,

fungsi tersebut ditambah dengan pemberdayaan (*empowerment*) oleh sebab itu perlu adanya kemampuan aplikatif dalam mengoperasionalkan urusan-urusan pemerintahan. (Hasan, 2009:24).

Sedangkan pengertian komunikasi pemerintahan itu sendiri menurut Hasan (2009:95) merupakan penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini Pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat.

## B. Fungsi Pengawasan Pemerintah

Ribuan Kepala Desa diseluruh Indonesia menyambut dengan gegap gempita dan penuh dengan sukacita, kecuali daerah Padang Sumatera Barat yang menolak Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Desa yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014 itu terasa begitu istimewa. Bahkan berkali-kali Kepala Desa dari beberapa daerah di Indonesia berkumpul di Jakarta melakukan unjuk rasa menuntut agar RUU Desa segera disahkan menjadi Undang-Undang. Dengan disahkannya Undang-Undang Desa maka tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun. Ini bisa kita baca pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d. disebutkan "alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota".

Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan "Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. UU Desa juga mengatur tentang alokasi dana dari pemerintah pusat. Selama ini tidak pernah ada anggaran dari pusat. Jumlahnya sebesar 10 persen dari dana per daerah, wajib diberikan, dan tidak boleh dipotong sedikitpun. Kira-kira sekitar Rp700 juta untuk tiap desa per tahunnya.

Sementara itu 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus harus diberikan ke Desa. Artinya dana sekitar Rp104,6 triliun ini dibagi sekitar 72.000 desa. Sehingga total Rp1,4 miliar per tahun per desa, yang pembagiannya disesuaikan geografis, jumlah penduduk, jumlah kemiskinan.

Keistimewaan lain adalah posisi Badan Permusyawaratan Desa. Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa serta memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Keistimewaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di atas harus diikuti oleh fungsi pengawasan yang baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan terutama oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal ini disebabkan regulasi ini membuka luas pengelolaan keuangan kepada desa untuk digunakan demi kepentingan masyarakat desa, akan tetapi yang menjadi ketakutan adalah kesiapan sumber daya manusia di desa mulai dari kepala desa beserta perangkat, BPD, masyarakat desa itu sendiri. Tanpa adanya prosedur dan sistem pengawasan yang komprehensi maka mustahil regulasi ini berjalan sesuai dengan tujuan untuk menciptakan kemajuan desa di Indonesia.

### C. Fungsi Motivasi Pemerintah

Sebenarnya kita harus berbangga dengan perhatian yang begitu besar terhadap berlakunya Undang-Undang Desa, seharusnya ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Desa, masyarakat dan Pemerintah Daerah itu sendiri lebih intensif dalam mengawal penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Hal ini menunjukkan pemerintah telah memberikan rasa kepedulian dan dukungan kepada pemerintah desa. Selain Dana Milyaran Rupiah, keistimewaan berikutnya adalah menyangkut penghasilan tetap Kepala Desa. Menurut Pasal 66 Kepala Desa memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten/kota ditetapkan oleh APBD. Selain penghasilan tetap yang dimaksud, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah.

Selain dua hal sebagaimana tersebut di atas, dalam UU Desa tersebut akan ada pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa. Jika selama ini, Kepala desa menjadi pesuruh camat, bupati. Tapi hari ini jadi raja dan penentu sendiri, jadi Kepala Desa yang

berkuasa penuh mengatur dan membangun desanya. Ini merupakan motivasi untuk membangkitkan semangat pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan karakteristik dan keinginan masyarakat desa tersebut.

Walaupun dengan Undang-Undang Desa ini Kepala Desa mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur dan mengelola keuangan sendiri tetapi seorang Kepala Desa juga harus dimotivasi dengan mengingatkan kepala desa agar tidak boleh menjadi Raja Kecil. Kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan Kepala Desa. Bahkan, Kepala Desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana yang akan dilakukannya kelak. Oleh sebab itu tanpa adanya fungsi motivasi yang dilakukan pemerintah, maka akan membuka peluang terciptanya pengelolaan keuangan desa yang salah dan memunculkan raja-raja kecil di desa.

### D. Fungsi Informasi Pemerintah

Informasi pemerintah akan berguna untuk meningkatkan pengetahuan atau kemampuan kepala desa beserta perangkatnya dan BPD dalam mengelola pemerintahan desa. Informasi pemerintah juga dinilai dapat mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan akan menggambarkan keadaan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sebagai contoh dengan Undang-Undang Desa yang baru ini masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (pasal 39). Demikian juga dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, mereka bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut. Hal Ini berbeda dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kepala Desa dan BPD hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. Sehingga diharapkan informasi ini memberikan pengetahuan kepada kepala desa beserta perangkatnya, BPD, masyarakat desa untuk benar-benar merencanakan penyelenggaraan pemerintahan desa 6 tahun mendatang dan menjadi persiapan kepala desa untuk pencalonan berikutnya dalam konteks politik.

Selain itu informasi penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Menurut pasal 55 UU Desa yang baru, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Disini ada penambahan fungsi BPD yaitu pada huruf c yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana dalam pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, informasi ini akan memberikan dampak pada peningkatan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD kepada kepala desa yang selama ini tidak terawasi secara optimal.

Informasi pengelolaan keuangan desa juga mutlak didapatkan oleh pemerintah desa, hal ini disebabkan banyak kalangan meragukan keefektifan Undang-Undang ini. Keraguan terutama pada kekhawatiran akan pengelolaan dana yang begitu besar. Jangan-jangan dana ini akan menjadi bumerang bagi Desa yang menerimanya. Oleh sebab itu informasi dan peran pemerintah kota dan pemerintah kabupaten mutlak diperlukan untuk melakukan pendampingan, termasuk informasi penyusunan budgeting. Jika fungsi informasi ini tidak tersampaikan dengan baik maka akan berakibat pada minimnya pengetahuan desa dalam mengelola keuangan desa sehingga akan berdampak pada penyalahgunaan yang disebabkan bukan perilaku menyimpang aparat desa tetapi karena ketidak tahuan mereka yang akan menggiring mereka ke ranah pidana.

#### E. Fungsi Pemberdayaan Pemerintah

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) bukanlah istilah baru di kalangan LSM, akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan, bahkan pemerintah sekalipun. Ia muncul hampir bersamaan dengan adanya kesadaran akan perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Diasumsikan bahwa kegiatan pembangunan itu mestinya mampu merangsang proses pemandirian masyarakat (*self sustaining process*). Dan ada hipotesis bahwa tanpa partisipasi masyarakat niscaya tidak akan diperoleh kemajuan yang berarti dalam proses pemandirian tersebut.

Pada intinya pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya. (Onny S. Prijono dan A.M.W Pranaka, 1996: 2-8).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan kesempatan kepada desa untuk berdaya guna untuk mengurus pemerintahan desa. Masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (*reognisi*), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (*subsidiaritas*), keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Optimalisasi pemberdayaan juga dapat dilihat dari dana desa yang diberikan kepada desa. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan yang mengatur Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan di Perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 pada Pasal 11 ayat (2) Dana Desa dialokasikan dengan menghitung alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dijelaskan dalam Pasal 3 menyatakan bahwa alokasi dasar tingkat persentasenya adalah 90% dari anggaran Dana Desa. Sedangkan sisa 10% dalam Pasal 4 dibagi secara proporsional yaitu jumlah penduduk 25%, angka kemiskinan 35%, luas wilayah 10% dan tingkat kesulitan geografis sebesar 30%. Data-data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis berdasarkan data yang disampaikan oleh kementerian yang berwenang atau lembaga yang menangani urusan statistik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 pada Pasal 11 ayat (4) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 pada Pasal 4 ayat 4. Besaran alokasi anggaran Dana Desa yang

peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Persentase Pengalokasian Dana Desa dari APBN sesuai dengan Pasal 30A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dengan rincian Tahun 2015 sebesar 3%, Tahun 2016 sebesar 6% dan Tahun 2017 sebesar 10% dari Transfer ke Daerah, alokasi ini dapat berjalan apabila kemampuan keuangan terpenuhi Pasal 30A ayat (2). Sumber pembiayaan lainnya adalah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1), Pemerintah Kabupaten mengalokasikan 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian ke Desa dengan komposisi 60% dibagi secara merata dan 40% dibagi secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing Desa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2).

Dengan kepastian pembiayaan tentu ini menjadikan rangsangan bagi Desa untuk membangun dan menjadikan Desa lebih mandiri sehingga terciptanya pemberdayaan kepada masyarakat. Tentu semuanya tergantung dari sumber daya manusia di Desa apakah sanggup melaksanakannya ataupun tidak. Diperlukan kerjasama yang harus bersinergi dari seluruh komponen baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat agar dana ke Desa yang besar tidak diselewengkan sehingga dapat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan di Desa.

Pemerintah Daerah sendiri harus memberikan pembinaan yang berkelanjutan sehingga Aparatur di Desa benar-benar dapat menggunakan dana tersebut secara akuntabel. Pemerintah Daerah harus berani memberikan terobosan diantaranya pelatihan-pelatihan dan membuat suatu sistem secara komputerisasi dan dibuat secara terpusat baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan tanpa mengesampingkan fleksibilitas dan kemampuan dari Aparatur Desa itu sendiri. Jika ini bisa berjalan dengan baik, maka tidak ada suatu hal yang dikhawatirkan tentang berlakunya Undang-Undang Desa sehingga cita-cita Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terciptanya kesejahteraan umum dan berkeadilan sosial.

## KESIMPULAN

Optimalisasi Komunikasi Pemerintah dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa mutlak diperlukan untuk mewujudkan tujuan mulia di keluarkannya Undang-Undang Nomor No 6 tahun 2014 tentang desa yaitu tujuan dari (1) memberikan pengakuan

dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; (3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; (4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; (5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; (6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; (7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; (8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan (9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Penulis menilai dan menganalisis optimalisasi komunikasi pemerintah dalam Undang-Undang tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimisasikan empat fungsi komunikasi diantaranya fungsi pengawasan, motivasi, pengungkapan emosional, dan fungsi informasi. Dari keempat fungsi tersebut penulis hanya menganalisis 3 fungsi komunikasi yang merupakan bagian integral dari fungsi komunikasi, ditambah dengan fungsi pemberdayaan dalam komunikasi pemerintah dalam mengoperasionalkan urusan-urusan yang menjadi substansi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## Daftar Pustaka

- Hasan, Erliana. 2009. *Komunikasi Pemerintahan*, Bandung. Refika Aditama.
- Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds), 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta. CSIS
- Robbins, Stephen. P. 2006. *Perilaku Organisasi* (alih bahasa Drs. Benjamin Molan), Edisi Bahasa Indonesia, Klaten: PT INT AN SEJATI.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 900/5356/SJ, Nomor 959/KMK.07/2015, Nomor 49 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015